



**P U T U S A N**

**Nomor : 365/Pdt/2010/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

**YOHANES WAGIU**, beralamat di Taman Wisma Asri D 34 No. 46 Rt. 003/016, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara- Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Drs. RIVAI ZAKARIA, SH.
2. SYAHRIR SIREGAR, SH.
3. CHRISTIAN P. TAMBUNAN, SH.
4. JIMMY PANAGAU, SH.
5. YANLY E. PRATASIK, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rivai Zakaria, S. Siregar & Rekan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 32 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2009 ;

**SEMULA PELAWAN, SELANJUTNYA DISEBUT PEMBANDING ;**

**M E L A W A N :**

1. **PT. BANK HARDA INTERNASIONAL**, alamat di Jalan K.H. Samanhudi No. 10 Perkantoran Pusat Asean Tower lantai 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : H. PRIHAKASA KAMAR, SH., DKK., Advokat dan Konsultan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Law Office PRIHAKASA KAMAR & PARTNER, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok M 1No. 62 Jalan Letjen. Suprpto Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2010;

**SEMULA TERLAWAN PENYITA, SELANJUTNYA DISEBUT TERBANDING I :**

2. **ISNAINI,** dahulu beralamat di Jalan Penggilingan II No. 2 Rt. 004/004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

**SEMULA TERLAWAN TERSITA, SELANJUTNYA DISEBUT TERLAWAN TERSITA/TERBANDING II :**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Desember 2009, Nomor : 433/Pdt.Bth/2008/PN.Bks., yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAMEKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 433/Pdt.Bth/2008/PN.Bks., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 telah memberitahukan kepada Terlawan Tersita/Terbanding II mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 433/Pdt.Bth/2008/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, Kuasa Hukum dari Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Desember 2009, Nomor : 433/Pdt.Bth/2008/PN.Bks., agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 7 Januari 2010 dan tanggal 13 Januari 2010 ;

Bahwa Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan/menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 April 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan seksama kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 26 April 2010 dan tanggal 29 April 2010 ;

Bahwa Kuasa Hukum Terlawan Penyita/Terbanding I dalam perkara ini telah pula mengajukan/menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 April 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 6 Juli 2010 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa tanggal 6 Juli 2009 telah memberitahukan dengan patut dan memberi kesempatan kepada Pelawan/Pembanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa tanggal 26 April 2010 telah memberitahukan dengan patut dan memberi kesempatan kepada Terlawan Penyita/Terbanding I untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa tanggal 22 April 2010 telah memberitahukan dengan patut dan memberi kesempatan kepada Terlawan Tersita/Terbanding II untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Desember 2009, Nomor : 433/Pdt.Bth/2008/PN.Bks., memori banding dari Pelawan/Pembanding dan kontra memori banding dari Terlawan Penyita/ Terbanding I, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan- alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut sudah benar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Terlawan Penyita/Terbanding I telah ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding, karena keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Desember 2009, Nomor : 433/Pdt.Bth/2008/PN.Bks., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, maka Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, sehingga biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan Peraturan hukum dan Perundang- Undangan yang berhubungan dengan perkara ini, HIR dan Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Desember 2009, Nomor : 433/Pdt.Bth/2008/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **SELASA**, tanggal **11 JANUARI 2011** oleh kami **MUDZAKIR, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH. M. Hum.**, dan **H. SJOFIAN MOCHAMMAD. SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 13 Desember 2010, Nomor : 365/Pen/Pdt/2010/. PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh **NANANG PRIATNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara.-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA,

Ttd.

Ttd.

Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH. M.  
Hum

M U D Z A K I R, SH.

T

td.

PANITERA PENGGANTI,

H. SJOFIAN MOCHAMMAD. SH.

Ttd.

NAN

ANG PRIATNA, SH

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000.- (seratur lima puluh ribu  
rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)